



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 374 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA WISUDA SARJANA S-1 XXXVIII PASCASARJANA S-2 XXI DAN S-3
VII INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER PERIODE III TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan Wisuda Sarjana S-1 XXXVIII Pascasarjana S-2 XXI dan S-3 VII Institut Agama Islam Negeri Jember Periode III Tahun 2020, maka dipandang perlu mengangkat panitia untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Wisuda Sarjana S-1 XXXVIII Pascasarjana S-2 XXI dan S-3 VII Institut Agama Islam Negeri Jember Periode III Tahun 2020 dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PANITIA WISUDA SARJANA S-1 XXXVIII PASCASARJANA S-2 XXI DAN S-3 VII INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER PERIODE III TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Panitia Wisuda Sarjana S-1 XXXVIII Pascasarjana S-2 XXI dan S-3 VII Institut Agama Islam Negeri Jember Periode III Tahun 2020.
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Panitia Wisuda Sarjana S-1 XXXVIII Pascasarjana S-2 XXI dan S-3 VII sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab;
 1. Bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan.
 2. Menerima laporan kegiatan pelaksanaan dari ketua
 - b. Ketua:
 1. Mengkoordinasikan kepanitian.
 2. Mengkonsep (secara detail) dan mendistribusikan tugas-tugas kepanitian kepada panitia yang bersangkutan;
 3. Mencari alternative pemecahan masalah dan membuat keputusan;
 4. Meminta laporan kepada coordinator seksi
 5. Bersama sekretaris panitia membuat LPJ keseluruhan

- c. Wakil Ketua
 - 1. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
 - 2. Mewakili ketua bila berhalangan
 - 3. Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari ketua
- d. Sekretaris
 - 1. membuat TOR
 - 2. membuat draft SK Kapanitian dan Job Deskripsi
 - 3. menghimpun laporan dari masing-masing koordinator.
 - 4. Koordinasi dengan coordinator kesekretariatan
- e. Bendahara
 - 1. Mengatur sirkulasi dan alokasi keuangan untuk seluruh koordinator
 - 2. Membuat laporan keuangan secara tertulis dan menyerahkan kepada sekretaris
 - 3. Bertanggung jawab kepada ketua panitia
- f. Seksi Kesekretariatan
 - 1. Membuat RAB kesekretariatan
 - 2. Membuat laporan kegiatan kesekretariatan
 - 3. membuat/mengadakan, mengelola dan mengarsipkan berkas-berkas dan hal-hal yang berkaitan dengan kapanitiaan seperti
 - a. surat keluar/masuk berkaitan dengan kegiatan;
 - b. SK Rektor terkait yang terlampir di buku wisuda
 - c. Undangan wisuda
 - d. Buku wisuda
 - e. Segala atribut/kelengkapan berkaitan dengan wisudawan (termasuk asesoris dan tas wisuda);
 - f. Menjilid laporan kegiatan setelah mengumpulkan dokumen dari coordinator dokumentasi dan publikasi, sekretaris dan bendahara setelah konsultasi ketua
 - g. Bertanggung jawab kepada ketua panitia
- g. Seksi Upacara/protokoler
 - 1. Membuat RAB protokoler
 - 2. Menyiapkan rundown acara, mulai dari persiapan sampai selesainya acara
 - 3. Menyiapkan MC dan petugas terkait (pembacaan qalam ilahi, doa, dll) dalam prosesi wisuda
 - 4. Koordinasi dengan coordinator terkait ketika senat akan memasuki ruang GKT
 - 5. Membuat LPJ dan melaporkan kepada ketua
- h. Seksi Penerima Tamu
 - 1. Menerima tamu undangan di pelaksanaan wisuda
 - 2. Mengarahkan tamu undangan ketempat duduk yang telah disediakan
- i. Seksi Sarana dan Prasarana
 - 1. Membuat RAB

2. Mengkonfirmasi dan menyiapkan sarana dan prasarana
 3. membuat LPJ dan melaporkan kepada ketua
- j. Seksi Dokumentasi
1. Membuat RAB
 2. Melakukan dokumentasi mulai kegiatan sampai selesainya kegiatan
 3. Menarasikan rangkaian kegiatan siding senat terbuka, mulai dibuka sampai siding ditutup
 4. Mempublikasikan kegiatan wisuda pada media cetak, media elektronik, dan kampus TV
 5. Membuat LPJ dan melaporkan kepada ketua
- k. Seksi Konsumsi
1. membuat RAB konsumsi
 2. menyiapkan konsumsi untuk orang tua dan undangan
 3. menyiapkan breakfast untuk senat dan panitia
 4. menyiapkan konsumsi untuk gladi kotor
 5. membuat LPJ dan melaporkan kepada ketua
- l. Seksi Keamanan
1. Mengatur dan mempersiapkan penataan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keamanan kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2020 tanggal 12 November 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 16 Desember 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER
NOMOR 374 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA WISUDA SARJANA S-1 XXXVIII PASCASARJANA
S-2 XXI DAN S-3 VII INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER PERIODE III TAHUN 2020

NAMA-NAMA PANITIA WISUDA SARJANA S-1 XXXVIII PASCASARJANA S-2
XXI DAN S-3 VII INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER PERIODE III
TAHUN 2020

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Ketua	: Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
Wakil Ketua	: Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
Sekretaris	: Samhadi, S.Sos
Bendahara	: Yulianto, S.E
Seksi Kesekretariatan	: Dr. H. Hepni S.Ag., M.M. : Anie Budiastuti, S.H., M.M. : Slamet Santoso, S.Kom. : Totok Sudarmanto, M.Pd. : Wiwik Nur Cahyani, S.Pd. : Fiqih Hidayah Tunggal Wiranti, M.M. : Dhama Suroyya, M.I.Kom. : Anindya Fajarini, M.Pd. : M. Sholahuddin Amrulloh M.Pd. : Kholifatus Shoima, S.Ag. : Risqina, S.Sos., M.Si.
Seksi Upacara /Protokoler	: Siti Raudhatul Jannah, S.Ag, M.Med.Kom. : Sholikul Hadi, S.H., M.H. : Istifadah S.Pd., M.Pd.I., M.Pd. : Nadia Azalia Putri, M.M.
Seksi Penerima Tamu	: Haryono, S.Pd. : Dimas Surya Perdana, S.ST. : Ahmad Jauzi, M.E.I. : A'inol Yaqin, A.Md. : Andika Fadliansyah : Supardi, M.Pd.
Seksi Sarana dan Prasarana	: Supadmo Hariyanto, S.Sos. : Muhammad Wahyudi, S.Sos. : Muhammad Kosim : Riski Febri Basuki, S.Sos : Firman Hadi Nur Cahyo, S.Sos. : Karen Puguh Arianto : Imam Hariyanto

Seksi Dokumentasi : Ahmad Winarno, M.Pd.I
: Firdaus Dwi Cahyo Kurniawan, S.E., M.I.Kom.
Seksi Konsumsi : Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.
: Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos.,
M.Si.
Seksi Keamanan : Mohamad Rasyid
: Edi Sukamto
: Supriadi

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO